



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2013 NOMOR 37**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 9 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 41 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH HORTIKULTURA DINAS  
PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat petani hortikultura Kabupaten Bantaeng dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Hortikultura sebagai unit pelaksana teknis pembibitan Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan UPTD maka perlu dilakukan perubahan pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3478);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3656);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dsalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 24);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2).

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH HORTIKULTURA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANTAENG**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 ayat sehingga Pasal 1 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;
5. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng;
6. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Balai Benih Hortikultura Kabupaten Bantaeng;
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian Tata Usaha dalam UPTD Balai Benih Hortikultura;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Hortikulturasebagai unsur Pelaksana Teknis Pembibitan Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng;
11. Bibit Hortikultura adalah bibit dari pembibitan Hortikultura yang direkomendasikan oleh instansi teknis yang berwenang dimana produksi dan peredarannya diawasi;
12. Benih adalah awal dari budidaya tanaman yang merupakan biji yang telah diseleksi.
13. Balai Benih adalah salah satu institusi yang sangat penting dalam mendukung pengembangan produksi komoditas ataupun budidaya tanaman, karena di tempat ini benih bermutu varietas unggul di tingkat lapangan dihasilkan, diperbanyak dan disebar.
14. Hortikultura adalah budidaya tanaman, sayuran, buah-buahan dan berbagai tanaman hias sampai kepada elemen-elemen lain yang bukan tergolong organisme hidup atau pertanian berbasis tanaman selain tanaman agronomi;
15. Sub seksi adalah Sub Seksi Pengelolaan Produksi Benih dan Sub Seksi Pengelolaan Pemasaran Benih ;
16. Eselonering adalah tingkat jabatan struktural

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ;

**BAB II**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi dan Eselonering UPTD Balai Benih Hortikultura terdiri dari :
    - a. Kepala Unit, Eselon IV/a;
    - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Eselon IV/b;
    - c. Kasubsi Pengelolaan Produksi Benih Tanaman Pangan IV/b;
    - d. Kasubsi Pengelolaan Pemasaran Benih Tanaman Pangan IV/b;
    - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat UPTD oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;
  - (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan BAB V Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan diantara Pasal 7 dan 8 itambahkan 2 (dua) bagian sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketiga**  
**KASUBSI PENGELOLAAN PRODUKSI BENIH**

**Pasal 8 A**

- (1) Kasubsi Pengelolaan produksi benih Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perbenihan Hortikultura dan pengkajian teknologi pertanian;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini pengelolaan produksi benih mempunyai fungsi;
  - a. Pelaksanaan kegiatan pembenihan hortikultura;
  - b. Pelaksanaan pengkajian teknologi pembenihan hortikultura;
  - c. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembenihan;
  - d. Evaluasi dan Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;

**Bagian Keempat**  
**KASUBSI PENGELOLAAN PEMASARAN BENIH**

**Pasal 8 B**

- (1) Kasubsi Pengelolaan pemasaran benih mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pemasaran benih;
  - (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) Pasal ini pengelolaan pemasaran benih mempunyai fungsi;
    - a. Pelaksanaan kegiatan pemasaran benih;
    - b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana pemasaran benih hortikultura;
    - c. Evaluasi dan Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
4. Ketentuan BAB VI Tata Kerja diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

**BAB VI**  
**TATA KERJA DAN KEPEGAWAIAN**

**Bagian Kesatu**  
**TATA KERJA**

**Pasal 10**

- (1) Kepala UPTD melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bilamana Kepala UPTD memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan, maka hal tersebut diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan keputusan;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi dalam unit maupun dalam hubungan antar Dinas/Perangkat Daerah lainnya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup UPTD wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

**Pasal 11**

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan maka dapat menunjuk dan menetapkan salah seorang pengelola atau kelompok jabatan fungsional dengan memperhatikan ke bidang tugasnya;

**Bagian Kedua**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 12**

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan kepala dinas;
- (2) Kepala UPTD membuat bagian penilaian melaksanakan pekerjaan dan daftar urut kepegawain bawahannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (3) Kepala UPTD wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan perturan perundang – undangan yang berlaku;
- (4) Ketentuan lain mengenai kepegawaian berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

5. Ketentuan BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Hal -hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati/Keputusan Kepala Dinas.

**Pasal 14**

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 22 Februari 2013

**BUPATI BANTAENG,**  
Cap.ttd  
**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 6 April 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**Ir. H. ZAINUDDIN TAHIR, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19530417 198403 1 008

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2013 NOMOR 37**


**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR : 09 TAHUN 2013**

**TANGGAL : 22 FEBRUARI 2013**

**TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH HORTIKULTURA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANTAENG**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANTAENG**



**BUPATI BANTAENG,**  
Cap.ttd  
**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 6 April 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**Ir. H. ZAINUDDIN TAHIR, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19530417 198403 1 008

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2013 NOMOR 37**